

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA *E-BOOK* PADA SITUS BUKU
GRATIS MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***ECONOMIC RIGHTS PROTECTION OF E-BOOK CREATORS ON FREE BOOK SITES
IN RESPONSE TO DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INFORMATION
AND TRANSACTIONS LAW***

Arif Rahman, Efridani Lubis,
Agus Surachman

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi : Arif Rahman, Telp. -
e-mail: arif_rahman@unida.ac.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
2,
2020
hlm. 167-
184

Abstract: *The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the protection of the economic rights of e-book creators on free book sites in response to the development of informatics law and electronic transactions. 2) To find out and analyze dispute resolution violations of the economic rights of the creators of e-books. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study are 1) Related to the protection of the economic rights of the creator in accordance with the Copyright Act that the e-book is a copyrighted work produced by the creator, so that in this case the creator has a part of that exclusive right in the form of economic rights from As a result of the e-book, these economic rights are protected by Article 8 and Article 9 of the Copyright Law on Economic Rights. While the ITE Law provides the protection of the creator's economic rights in terms of electronic transactions, because of the nature of the distribution of e-books using electronic media, where electronic media is legally included in the realm of ITE Law. 2) Settlement of disputes on economic violations of e-book creators on free book sites in response to developments in informatics law and electronic transactions, namely through voluntary mediation carried out by parties outside the court in settling disputes over copyright infringement e-books in the realm of civil law.*

Keywords: *Economic Rights; E-book; ITE Law.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta *e-book*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta bahwa *e-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai bagian dari hak eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi dari hasil *e-book* tersebut, hak ekonomi tersebut dilindungi oleh Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta tentang Hak Ekonomi. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik, karena sifat dari pendistribusian *e-book* menggunakan media elektronik. 2) Penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik, yaitu melalui mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta *e-book* dalam ranah hukum perdata.

Kata Kunci: Hak Ekonomi; *E-book*; Hukum ITE.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin berperan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hasil bentuk pengetahuan, karya seni dan tradisional.¹

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta.² Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga

jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta.³

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan pencipta.⁴ Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta.

Pembangunan serta perkembangan perekonomian khususnya pada bidang perindustrian dan juga perdagangan nasional menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang bisa dikonsumsi.⁵ Penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah.

Terkait dengan pembajakan khususnya penggandaan buku, masalah-masalah banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah. Untuk kuliah di Perguruan Tinggi membutuhkan biaya yang tinggi. Ketika mahasiswa kuliah, mereka dituntut untuk mencari informasi dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi

¹ Abdul Karim dan Efridani Lubis, *Perlindungan Hukum Hasil Kekayaan Alam Talas Bogor Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 1.

² Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008, Hlm. 14.

³ Mustofa Kamal, Efridani Lubis, *Perlindungan Hukum Atas Logo Instansi Pemerintah: Hukum Kekayaan Intelektual Versus Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 92.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 95.

⁵ Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, *Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 2, Oktober 2018, Hlm. 1.

yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan membaca buku. Bagi mahasiswa, memiliki buku bukanlah suatu hal yang mudah. Mahasiswa memiliki cara untuk mendapatkan buku-buku yang murah dengan menggandakan buku tersebut di usaha fotokopi dan diperjualbelikan kembali. Sebagai mahasiswa yang seharusnya menghargai hasil karya orang lain, idealnya mereka membeli buku secara legal. Keinginan mahasiswa maupun masyarakat memperoleh buku secara ilegal adalah suatu masalah.

Umumnya alasan sebagian mahasiswa menggandakan buku dengan cara fotokopi karena harga fotokopi jauh lebih murah dibandingkan membeli buku yang orisinal. Selain harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan buku orisinal, masalah lokasi juga menjadi salah satu faktornya. Tempat fotokopi dapat dengan mudah ditemukan di setiap pinggir jalan raya apalagi di kawasan kampus, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menggandakan buku tersebut dengan cara fotokopi.

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari 1 (satu) salinan dan dikomersialkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu karya seni. Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas buku.

Fenomena yang terjadi yaitu harga buku yang terbilang mahal. Hal yang terjadi adalah pelajar dan mahasiswa melakukan fotokopi buku, ada yang hanya sebagian, bahkan ada juga yang seluruh isi buku. Fotokopi buku kemudian menjadi sebuah

solusi atas permasalahan mahalnya harga buku. Kebutuhan memperoleh buku dengan harga murah ini ditangkap oleh usaha fotokopi yang banyak menjamur di sekitar kampus. Perusahaan tersebut melayani fotokopi buku dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Banyak usaha fotokopi yang melayani fotokopi buku baik sebagian dari isi buku tersebut maupun seluruh isi buku.

Kenyataannya, banyak perusahaan fotokopi yang memperbanyak atau menggandakan buku baik sebagian maupun seluruh isi buku. Hal ini dilakukan secara terang-terangan perusahaan menggandakan sebagian isi buku maupun seluruh isi buku dikarenakan adanya pesanan dari pelajar dan mahasiswa. Perusahaan fotokopi bukanlah penerbit, sehingga mereka tidak mempunyai hak eksklusif. Hak untuk memperbanyak atau menggandakan buku sebenarnya terletak pada pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penerbit. Fotokopi buku dapat dikatakan melanggar hak cipta penerbit. Meski usaha fotokopi yang dilakukan oleh perusahaan fotokopi dapat dikatakan melanggar, namun aktivitas fotokopi terus berlangsung hingga saat ini. Pemegang hak cipta sudah mendapat perlindungan hukum, tetapi penegakan hukumnya belum maksimal.

Kemajuan teknologi modern sangat besar kontribusinya pada kehidupan masa kini yang berpedoman semakin cepat, semakin ringan dan semakin mudah. Bayangkan saja, dalam sekali kilik, banyak informasi yang didapat, dalam sekali kirim pesan, seluruh keluarga besar dan kerabatnya atau para sahabat yang tersebar di berbagai daerah bahkan negara bisa disapa. Menjadikan hidup semakin praktis dan efisien.⁶

⁶ "Trend E-book Mampukah 100% Menggantikan Buku Cetak?", <https://www.kompasiana.com/deasymaria/55108006813311d434bc6786/trend-e-book-mampukah-100-menggantikan-buku-cetak#>, Diakses tanggal 20 Juni 2019.

Meski belum semapan buku konvensional, kehadiran *e-book* mulai digemari, terlebih karena isi dan tampilannya yang cukup interaktif. Banyak kalangan tertarik *e-book* ini, di samping karena harganya yang relatif lebih murah, juga praktis, dan menyenangkan untuk dibaca. Berikut contoh halaman *e-book*:



Keberadaan *e-book* yang semakin populer penggunaannya serta mudah diunduh oleh siapa saja, seakan membuat keberadaan buku cetak konvensional terancam. Namun ternyata masih ada tetap yang membutuhkannya. Mereka itu adalah para anak kecil dan balita. Banyak orang tua merasa anak-anak mereka pada awal pertumbuhannya masih perlu dibacakan dan membaca buku, buku cetak dan bukan elektronik.⁷ Mengunduh *e-book*, baik itu pemilik penulis Indonesia maupu luar negeri, dapat dikatakan menaggar hak cipta jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Kecuali si pemegang hak cipta atas *e-book* tersebut dengan tegas menyatakan *e-book* tersebut boleh diunduh secara gratis tanpa perlu memperoleh izin atau syarat dan ketentuan tertentu.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-book* Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik”.

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs

buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikann sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi dan pendekatan yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA *E-BOOK* PADA SITUS BUKU GRATIS DALAM MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Di era reformasi para penulis buku bisa kreatifitas dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, namun seiring terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah.⁸

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁷ *Ibid.*

⁸ “Pembajakan Buku Yang Merugikan Negara Tetapi Menguntungkan Masyarakat”, http://www.kompasiana.com/sonangmanullang/pembajakan-buku-yang-merugikan-negara-tetapi-menguntungkan-masyarakat-hahaha_5500b1e3a33311bb74511d5c, Diakses tanggal 21 November 2019.

Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.⁹ Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris Oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik.

Dewasa ini, perjanjian lisensi dalam lapangan hukum hak kekayaan intelektual seperti hak cipta sangat berpengaruh dalam perdagangan di dunia saat ini, khususnya Indonesia karena mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasionalnya.¹⁰

Penggandaan buku kian mudah akibat kemajuan teknologi di bidang *photo copy*. Penggandaan buku awalnya hanya dapat dilakukan oleh penerbit sesuai perjanjian antara penerbit dengan penulis, tetapi saat ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha *photo copy*. Pelaku usaha *photo copy* dapat menggandakan karya cipta berupa buku sama asli tapi palsu (*aspal*), dengan atau tanpa izin dari penerbit selaku pemegang hak cipta.

Salah satu syarat untuk mengadakan pengumuman, penggandaan ataupun perbanyakannya adalah harus memiliki lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pasal 45 di atas menjelaskan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk memberikan lisensi atau izin bagi orang lain untuk mengadakan pengumuman maupun perbanyakannya pada karyanya. Lisensi atau izin memiliki jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara pemegang hak cipta dan penerima lisensi, serta penerima lisensi berkewajiban untuk membayar royalti sejumlah dengan kesepakatan dengan pemegang hak cipta.

Pemberian lisensi dari pemegang hak cipta kepada pihak lain harus disertai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah di muka hukum.¹¹ Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.¹²

Buku bajakan menguntungkan dirinya sebagai mahasiswa, contohnya, bila berkeinginan membeli buku hukum, dia akan membandingkan harga buku versi asli dan bajakan. Jika membeli buku asli, dia harus mengeluarkan dana Rp. 50.000. Sementara itu, versi bajakan dari buku itu dapat diperolehnya dengan harga hanya Rp 20.000.¹³

Alasan maraknya pembajakan buku terletak pada masalah harga dan terbatasnya buku di pasaran. Buku-buku yang dibajak, buku yang banyak dicari, seperti buku-buku yang digunakan oleh para perguruan tinggi. Tak dapat dipungkiri harga buku yang dicetak penerbit resmi jauh lebih mahal dibandingkan buku bajakan yang ada di

⁹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 20.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 115.

¹¹ Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Hlm. 17.

¹² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 47.

¹³ *Ibid.*

pasaran, hal ini terkait dengan rantai produksi yang cukup panjang dan membutuhkan ongkos yang tidak murah, mulai dari penerbit, produsen kertas, percetakan, distributor, ekspediter hingga toko buku atau agen.

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan industri dan hak cipta. Pada kenyataannya, kesiapan dan pemahaman hukum masyarakat saat ini tampaknya tidak dapat secara penuh mengimbangi akses-akses yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi itu.¹⁴

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁵

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan pembahasan dalam lingkungan internasional.¹⁶ Pengaturan hukum terhadap hak cipta sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak

eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya untuk turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Pencipta dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa gangguan apapun yang dapat merugikan kepentingannya dengan monopoli. Kekuatan proteksi monopoli itu yang diharapkan menjadi insentif untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa begitu pentingnya bagi seluruh pihak di Indonesia untuk memberi perhatian serius terhadap hak cipta, yaitu:¹⁷

1. Hak cipta mengandung budaya berpikir rasional, budaya berpikir kreatif, budaya bekerja dan berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain. Macam-macam budaya itu sangat diperlukan jika ingin membangun masyarakat atau negara maju.
2. Perkembangan dunia telah memasuki babak baru bahwa barang-barang ber-HKI umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi. Semakin banyak negara menghasilkan barang ber-hak cipta semakin besar peluang meningkatkan devisa negara. Pada masa sekarang maupun yang akan datang, Indonesia tidak dapat lagi hanya mengandalkan komoditi ekspor yang bersumber dari (hasil) alam. Sumber daya alam itu terbatas dan suatu saat akan habis.
3. Lahirnya WTO yang diikuti dengan TRIPs merupakan gendang persaingan bebas, bahkan pertarungan satu lawan satu antarnegara, dan secara riil adalah persaingan antar

¹⁴ Labetubun, Muchtar A Hamid, *Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, 2011, Hlm. 1.

¹⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008, Hlm. 250.

¹⁶ Muchtar A.H Labetubun dan Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2. 2016, Hlm. 2.

¹⁷ Otto Hasibuan, *Op.Cit*, Hlm. 261.

manusia. Kecerdasan, kreativitas, dan kecepatan bertindak manusia adalah kunci memenangkan persaingan. Apabila bangsa kita tetap tidak *concern* dengan budaya hak cipta, selamanya budaya mencipta (yang membutuhkan kecerdasan, kreativitas, dan kecepatan bertindak) tidak akan berkembang di Indonesia. Jika budaya mencipta tidak berkembang, seterusnya bangsa kita hanya menjadi pembeli atau konsumen produk-produk asing (Eropa, Amerika, Jepang, Korea, dan lain-lain) seperti selama ini.

Berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan dari penyempurnaan ini tentunya diarahkan pada perlindungan yang lebih baik yang diberikan terhadap pencipta dan ciptaannya. Perkembangan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra menimbulkan kebutuhan akan adanya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait. Turut sertanya Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait juga mendorong Indonesia untuk mengaplikasikannya secara lebih lanjut dalam sistem hukum nasional, agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi dalam jangkauan internasional. Hal ini juga termasuk dalam beberapa latar belakang lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut secara nyata adalah untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan keseriusan perlindungan yang diberikan terhadap pencipta,

pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Implementasi dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum banyak yang dapat dilihat secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan undang-undang ini masih baru diberlakukan sejak akhir Tahun 2014. Namun secara teori dapat dilihat gambaran dari pemberlakuan undang-undang ini dalam melindungi hak-hak para pihak dalam hak cipta di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain adanya perlindungan hak ekonomi dan hukum pencipta serta industri teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada undang-undang terdahulu masalah hak ekonomi diletakkan pada bagian umum penjelasan. Sedang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam pasal khusus yakni Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pengalihannya diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Demikian dalam jangka perlindungan, juga mengalami perubahan yang signifikan di mana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberikan seumur hidup dan 70 tahun sesudah meninggal, sedangkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya diberikan tambahan selama 50 tahun setelah meninggal.

Hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta. Bentuk perlindungan akan menjadi nyata dan berwujud jika ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral yang tidak dapat dipisahkan yakni

right of paternity (hak paterniti) *right of integrity* (hak integritas). Ketika pelanggaran terjadi pencipta dapat melaksanakan haknya, yakni menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

Indonesia sebagai penganut *Civil Law System*, maka Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta dimaksudkan untuk merangsang kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya yang bermanfaat dan dapat dikomersilkan. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.

Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. "Nilai" dari suatu karya cipta maka faktor nilai ekonomis yang perlu

diperhatikan. Usia hak cipta untuk sebuah karya lagu adalah 50 tahun, sedangkan usia ekonomisnya tergantung dari kualitas dari lagu tersebut. Misalnya lagu-lagu klasik yang sudah berumur lebih dari satu abad hingga saat ini masih memiliki nilai ekonomis.¹⁸

Ada beberapa pendekatan dalam menentukan nilai karya cipta yaitu:¹⁹

- a. Pendekatan biaya.
Di sini total biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya cipta dijadikan patokan sebagai nilai karya cipta tersebut.
- b. Pendekatan pasar.
Di sini nilai pasar yang dapat diprediksi berdasarkan data permintaan dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai patokan untuk menentukan nilai dari karya cipta tersebut. Prediksi tentunya akan meleset bila tidak semua permintaan pasar dapat dipenuhi atau ada karya cipta lain yang sejenis yang menjadi kompetitor.
- c. Pendekatan penerimaan.
Di sini data penerimaan yang telah diperoleh selama kurun waktu tertentu dijadikan sebagai patokan untuk memberikan nilai dari suatu karya cipta.

Berikut ini adalah beberapa situs yang menyediakan *e-book* legal dan ilegal, yaitu:

E-book legal, antara lain:

1. *Bookbon.com*
2. *MANYBOOKS.NET*
3. *GUTENBERG.ORG*
4. *FREEBOOKSPOT.ES*

E-book ilegal, antara lain:

1. *Gutenberg*
2. *Openlibrary*
3. *Oopen*
4. *Acehbooks*
5. *Literature*

¹⁸ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, Jakarta: Indeks, 2008, Hlm. 38.

¹⁹ Ibid.

6. *Feedbooks*

7. *Archive*

UU ITE juga mengakui adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Hal ini logis, informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta dan perancang.

Menurut penulis perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dalam UU ITE tidak diatur lebih lanjut dikarenakan sesuai pasal di atas, mengenai perlindungan hak cipta salah satu elemennya adalah hak ekonomi, dikembalikan kepada undang-undang yang mengatur mengenai hak ekonomi dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta, supaya tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Penulis coba mengindikasikan penyebaran atau pendistribusian *e-book* menyangkut manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan media elektronik, dan menurut penulis UU ITE melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari segi penjualan dan pemasaran (*e-commerce*) melalui pasal-pasal yang mengatur transaksi elektronik.

Menurut UU ITE penyaluran dan pendistribusian karya tulis atau *e-book* melalui internet, adalah salah satu aspek dari pemasaran.

Penjualan atau pemasaran dalam UU ITE berguna untuk mencegah tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap transaksi yang dilakukan di dunia maya, oleh sebab itu UU ITE menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah jika di lain waktu terjadi kecurangan, penipuan, atau pelanggaran hukum yang terjadi di ranah media elektronik.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA *E-BOOK* PADA SITUS BUKU GRATIS DALAM MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Secara teoritisnya penulis menganggap *e-book* ini sebagai buku namun dalam bentuk atau sifat yang berbeda, seperti halnya dalam pengertian *e-book* yang penulis baca, bahwa *e-book* atau buku elektronik (*elektronik book*) adalah versi elektronik dari buku konvensional, di mana buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Oleh karena itu perlindungan *e-book* dalam perlindungan terhadap hak cipta sama dengan perlindungan buku konvensional karena sama-sama merupakan hasil dari karya tulis pencipta (ciptaan) yang sudah dalam bentuk nyata baik dalam bentuk cetakan buku (*hardcopy*) atau dalam bentuk *file* digital (*softcopy*).

Perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengatasi permasalahan pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang sangat besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam dasawarsa terakhir ini permasalahan HKI semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahan tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut, bidang politik dan ekonomi sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan HKI.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan (PMPB) Ikatan Penerbit Indonesia bersama-sama dengan Timnas Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, produsen buku

bajakan dalam memasarkan hasil produksinya menggunakan sistem sel terputus.²⁰ Keterlibatan badan-badan khusus yang merupakan badan terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa kemudian keterlibatan instansi pemerintah jelas sesuai dengan teori perlindungan hukum represif yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang berwenang dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Tetapi salah satu kendala yang dihadapi penerbit dan timnas pelanggaran hak kekayaan intelektual serta penyidik Polri adalah rapinya sistem pemasaran yang diterapkan produsen buku bajakan pada penjual. Sistem jaringan ini sulit untuk diungkap disebabkan pedagang buku bajakan sangat melindungi produsen yang membuat buku bajakan tersebut.

Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan pemegang Hak Cipta dan peranan Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa secara perdata dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Pasal di atas menjelaskan secara umum bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta atau hak eksklusif terhadap ciptaan orang lain maka dapat dijerat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, kemudian bentuk dari

pelanggaran tersebut baik itu dengan cara menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum hasil karya cipta orang lain yang dilindungi maka secara tegas dalam pasal tersebut dikenakan sanksi, hanya saja permasalahan yang timbul pada saat ini adalah konsep negara hukum di mana peranan negara untuk menciptakan keamanan dan memelihara ketertiban dirasa belum begitu berjalan sebagaimana fungsinya.

Banyak kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan kejahatan *cyber* terjadi saat ini, orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap karya cipta milik orang lain melalui media internet yang seperti diketahui dapat dijangkau tanpa batas dan tanpa jarak serta dapat digunakan secara bebas. Tetapi hal tersebut tidaklah diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, banyak pelanggaran yang terjadi tetapi dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum karena peraturan tentang *cyber crime* belum ada yuridikasinya.

Berdasarkan konsep negara hukum dan kaitannya dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum bahwa negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, kemudian pemerintah juga berkewajiban dan harus dapat jaminan hak-hak asasi manusia. Pengawasan dari badan-badan peradilan juga digunakan untuk melindungi hak tersebut, kaitannya dengan HKI bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif bagi seorang pencipta hak eksklusif ini diartikan bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, kemudian hak-hak lain seperti hak ekonomi dan hak moral dari karya ciptanya.

Menurut pendapat penulis bahwa tingkat pemahaman aparat penegak hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta masih sangat rendah, misalnya

²⁰ Sistem sel terputus adalah suatu sistem di mana para pedagang buku bajakan tidak saling mengenal antara distributor satu dengan distributor yang lainnya, sehingga bila salah satu pedagang tertangkap menjual buku bajakan, maka pedagang tersebut tidak dapat memberikan keterangan dari mana asal barang tersebut berada, sehingga jaringan tersebut sulit untuk diungkap, wawancara tanggal 22 November 2019.

adanya anggapan bahwa setiap hak cipta harus didaftarkan para Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padahal hak cipta tidak perlu didaftarkan disebabkan hak cipta perlindungan hukumnya akan secara otomatis melekat semenjak karya cipta tersebut dipublikasikan. Salah satu upaya normatif yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik ini adalah dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* dan dengan implementasi ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Creative Common* (CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut *royalty* sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka.

Menurut pendapat penulis pada dasarnya lisensi *Creative Commons* (CC) ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Apabila seorang *blogger* mengunduh karya ciptaanya di *blog* maka secara hukum setiap orang harus tau bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta.

Jika lembaga *creative common* dapat melakukan kerja sama dengan lembaga manajemen kolektif di Indonesia maka akan terbentuklah suatu wadah yang dapat melindungi karya cipta penulis dan dapat memberikan proteksi hasil karya cipta tersebut sekaligus memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dengan menyediakan sarana untuk mengakses hasil karya cipta mereka secara *legal* tanpa harus melakukan tindakan pelanggaran karya cipta milik orang lain.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-book* berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Nilai karya cipta ditentukan oleh nilai keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelengkapan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Seringkali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyeteraan kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya dalam menciptakan karya.

Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu: perlindungan preventif dan perlindungan represif.²¹ Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan.

- a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *e-book*. Terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005, Hlm. 2.

sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta ini sebagaimana yang diketahui Penulis bahwa Undang-undang Hak Cipta merupakan salah satu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta.

Manfaat ekonomi yang dimaksud berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Selain berupa keuntungan materil Pencipta atau pemegang hak cipta *e-book* memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan di mana pencipta *e-book* bisa menerbitkan lewat penerbit ataupun diterbitkan sendiri melalui internet didalam *web* pencipta.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemahan Ciptaan.
4. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransportasian ciptaan.
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan Ciptaan.
7. Pengumuman Ciptaan.
8. Komunikasi Ciptaan.
9. Penyewaan Ciptaan.

Perizinan atas hasil ciptaan dalam hal ini *e-book*, di mana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan izin yang dimaksud adalah untuk penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial hasil ciptaan.

b. Perlindungan Refresif

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian

untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta.

Bentuk perlindungan represif terhadap permasalahan hak cipta, Undang-undang Hak Cipta menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat melakukan gugatan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang di maksud adalah Pengadilan Niaga.²²

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi Pencipta *e-book* yang penulis buat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atas suatu karya yang dimilikinya.²³

Pada prinsipnya, Hak Cipta dalam sebuah karya termasuk katagori dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik Hak Cipta, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersialisasikan atau menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan di depan publik.

Hak Cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak yang diberikan oleh undang-undang

²² Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, Hlm. 51.

²³ *Ibid.*

atas karya asli dan hal-hal subyek lain dalam jangka waktu terbatas serta tunduk pada pengecualian tertentu undang-undang yang berlaku. Hukum Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap penguasaan hak monopoli terbatas bagi penulis untuk mengeksploitasi hak ekonominya. Hak penulis dapat dipindah tangankan dikarenakan oleh tugas, wasiat atau secara hukum, dalam hal penerima hak harus menjadi pemilik.

Hak-hak eksklusif berlaku terlepas dari apakah karya-karya tersebut dapat disalin sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pelanggaran Hak Cipta terjadi jika orang yang mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada orang yang mengklaim bahwa/karyanya telah dilanggar.

Dalam hal ini, tindakan pelanggaran dapat dengan cara langsung misalnya, melakukan fotokopi atau sebuah disket untuk disalin ke dalam disket lain) atau dapat juga dengan cara tidak langsung misalnya, membuat model tanah liat patung dari foto sebuah patung.²⁴

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk penghormatannya harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Bagaimana menilai dan bagaimana menghitungnya, tentu tidak harus membacanya kasus demi kasus.

Konsepsi hak cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional.

2. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-book* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE juga mengakui adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Hal ini logis, informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta dan perancang. Menurut penulis perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dalam UU ITE tidak diatur lebih lanjut karena sesuai pasal di atas, mengenai perlindungan hak cipta salah satu elemennya adalah hak ekonomi, dikembalikan kepada undang-undang yang mengatur mengenai hak ekonomi dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta, supaya tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Penulis coba mengindikasikan penyebaran atau pendistribusian *e-book* menyangkut manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan media elektronik, dan menurut penulis UU ITE melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari segi penjualan dan pemasaran (*e-commerce*) melalui pasal-pasal yang mengatur transaksi elektronik. Menurut UU ITE penyaluran dan pendistribusian karya tulis atau *e-book* melalui internet, adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah

²⁴ Imas Rosidawati dan Edy Santoso, *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik*, dalam Jurnal Ilmiah Kopertis 4 dari <http://ejournal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20HAK%20MORAL.pdf>. Diakses tanggal 22 November 2019.

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).²⁵

Penjualan atau pemasaran dalam UU ITE berguna untuk mencegah tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap transaksi yang dilakukan di dunia maya, oleh sebab itu UU ITE menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah jika di lain waktu terjadi kecurangan, penipuan, atau pelanggaran hukum yang terjadi di ranah media elektronik.²⁶

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) dengan bantuan mediator. Alternatif Penyelesaian Sengketa belum begitu dikenal oleh masyarakat secara mendalam.²⁷ Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (litigasi) di antaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan binding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang *Win Lose Solution* (kalah-menang) yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik baru.²⁸

Dari kritikan-kritikan tersebut, dirasa penyelesaian sengketa litigasi secara praktiknya tidak mencerminkan perdamaian dan kekeluargaan. Kebaikan dari mekanisme Alternatif Penyelesaian

Sengketa dibandingkan lembaga peradilan menurut Christopher W. Moor dalam Joni Emirzon yaitu prosesnya bersifat sukarela, prosedur cepat, keputusan yang *non-judicial*, hemat waktu, hemat biaya, dan perlindungan dan pemeliharaan hubungan.²⁹

Penyelesaian sengketa perdata di bidang Hak Cipta, diintegrasikannya mediasi ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Landasan diintegrasikannya mediasi tersebut dilihat dari pengaturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg bahwa sejatinya hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mediasi dirasa sebagai penyelesaian yang paling efektif. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat pengecualian sengketa yang diwajibkan melalui penyelesaian mediasi yaitu sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Memperhatikan Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam

²⁵ "Distribusi *Bisnis*", [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)). Diakses tanggal 22 November 2019.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 5.

²⁸ S. Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Telaga Ilmu, 2010, Hlm. 4.

²⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hlm. 3.

merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik, terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta bahwa *e-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai bagian dari hak eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi dari hasil *e-book* tersebut, hak ekonomi tersebut dilindungi oleh Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta tentang Hak Ekonomi. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik, karena sifat dari pendistribusian *e-book* menggunakan media elektronik, di mana media elektronik hukumnya termasuk kedalam ranah UU ITE.

2. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik, yaitu melalui mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran

hak cipta *e-book* dalam ranah hukum perdata.

SARAN

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan HKI yang sesungguhnya dan berpikiran terbuka atas lingkup perlindungan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Bagi masyarakat agar masyarakat dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam upaya perlindungan Hak Cipta buku elektronik yang banyak dibajak saat ini yaitu dengan cara berhenti mengunduh buku elektronik bajakan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kreatifitas dari setiap penulis karena karya mereka tidak dihargai oleh masyarakat.
2. Bagi pembentuk undang-undang seharusnya diatur secara tegas mengenai penyesuaian antara upaya penyelesaian sengketa yang disediakan dengan jenis dari pelanggaran hak cipta *e-book* dalam UU Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Aryani Nauli Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah*, Tesis Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Jakarta Juli 2011.

Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cet.4. Bandung: Alumni, 2014.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Sya' Roni Dziya' Urrokhman, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Magdalena Sukartono, *Buku sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Hlm. 113, dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa, Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Kanisius, 1997.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Qoidah Mustaqimah, *Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*, dikutip Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- S. Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Telaga Ilmu, 2010.
- Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2016.
- T.K.N, Diah, *Pelayanan Informasi pada Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara (BKN)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Hukum

Karim, Abdul, dan Efridani Lubis, *Perlindungan Hukum Hasil Kekayaan Alam Talas Bogor Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Ilmiah Living Law, 2016.

Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Perspektif*, Volume XIX No. 2. Tahun 2014.

Setiani, Herlin, dan Muhammad Taufiq, *Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Living Law, 2018.

I Gusti Made Karmawan, *Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.Com*, Jurnal, ComTech Vol. 5 No. 2.

Labetubun, Muchtar A Hamid, *Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, 2011.

Muchtar A.H Labetubun dan Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2. 2016.

Kamal, Mustofa, dan Efridani Lubis, *Perlindungan Hukum Atas Logo Instansi Pemerintah: Hukum Kekayaan Intelektual Versus Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 1, Januari 2020.

Rizky Pratama P. Karo, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 2015, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 2, Nomor 1, Maret 2015.

D. Internet

"*Awas Tukang Foto Kopi Bisa Dijerat UU Hak Cipta*", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5436398737a4b/awas--tukang-foto-kopi-bisa-dijerat-uu-hak-cipta>, Diakses tanggal 21 November 2019.

“*Buku Elektronik*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik. Diakses tanggal 21 November 2019.

“*Distribusi Bisnis*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)). Diakses tanggal 22 November 2019.

“*Pembajakan Buku Yang Merugikan Negara Tetapi Menguntungkan Masyarakat*”, http://www.kompasiana.com/sonangmanullang/pembajakan-buku-yang-merugikan-negara-tetapi-menguntungkan-masyarakat-hahaha_5500b1e3a33311bb74511d5c, Diakses tanggal 21 November 2019.

“*Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya*”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya>. Diakses tanggal 21 November 2019.

“*Perlindungan Hak Cipta Buku dan Peranan LMK Yayasan Reproduksi Cipta-Indonesia*”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/perlindungan-hak-cipta-buku-dan-peranan-lmk-yayasan-reproduksi-cipta-indonesia>. Diakses tanggal 21 November 2019.

“*Trend E-book Mampukah 100% Menggantikan Buku Cetak?*”, <https://www.kompasiana.com/deasymaria/55108006813311d434bc6786/trend-e-book-mampukah-100-menggantikan-buku-cetak#>, Diakses tanggal 20 Juni 2019.

Annehira, www.annehira.com “*Hukum Hak Cipta*”. Diakses tanggal 12 April 2019.

<http://www.buku-e.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1321295564&&1>. Diakses tanggal 21 November 2019.

Imas Rosidawati dan Edy Santoso, *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik*, dalam Jurnal Ilmiah Kopertis 4 dari <http://ejournal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20HAK%20MORAL.pdf>. Diakses tanggal 22 November 2019.

The World Book Encyclopedia, Volume 2, Diakses tanggal 21 November 2019.